



Nasabah telah membaca dan memahami informasi produk dan/atau layanan BCA Dollar sebagaimana tercantum pada website www.bca.co.id dan Formulir Pembukaan Rekening. BCA telah melakukan konfirmasi atas pemahaman Nasabah terkait informasi produk dan/atau layanan BCA Dollar.

Ketentuan Rekening BCA Dollar PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)



A Ketentuan Umum

1. Nasabah adalah perorangan yang telah memenuhi kriteria untuk dapat melakukan pembukaan rekening BCA DOLLAR (selanjutnya disebut **“Nasabah”**).
2. BCA akan menerbitkan Kartu BCA DOLLAR yang dapat digunakan oleh Nasabah untuk melakukan transaksi tertentu melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
3. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - 3.1 Menampilkan nama dan/atau nomor rekening Nasabah pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;
 - 3.2 Memberikan data nama dan/atau nomor rekening Nasabah kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.Penampilan nama dan/atau nomor rekening tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah yang melakukan transfer dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer.
4. Untuk pelaksanaan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya dan keperluan verifikasi/konfirmasi atas status transaksi yang Nasabah lakukan ke suatu rekening dana, virtual account, atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran melalui kantor cabang BCA, fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - 4.1 Menampilkan nama dan/atau nomor rekening Nasabah pada mutasi rekening dan laporan transaksi yang diterbitkan oleh BCA;
 - 4.2 Memberikan data nama dan/atau nomor rekening Nasabah kepada pihak lain yang melakukan pemrosesan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya, pihak penerima fasilitas virtual account atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran, maupun kepada pihak lain yang menerima dana hasil transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
5. Kartu BCA Dollar hanya untuk keperluan Nasabah dan tidak diperkenankan dipindahtangankan dengan cara apa pun. Segala akibat atas penyalahgunaan Kartu BCA Dollar menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
6. Setiap kali menggunakan Kartu BCA Dollar, Nasabah harus memasukkan nomor sandi pribadi atau Personal Identification Number (PIN). Nasabah wajib merahasiakan PIN dan tidak diperkenankan untuk memberitahukan PIN tersebut kepada siapa pun. Segala akibat penyalahgunaan PIN tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
7. Penggunaan PIN pada ATM BCA atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah.
8. Dalam hal Kartu BCA Dollar dicuri atau hilang maka Nasabah wajib untuk secepatnya memberikan pemberitahuan kepada BCA. Setiap pemberitahuan mengenai pencurian atau kehilangan Kartu BCA Dollar, baik pemberitahuan ke kantor cabang BCA maupun melalui HALO BCA, akan diikuti dengan pemblokiran oleh BCA terhadap Kartu BCA Dollar yang bersangkutan. Pemblokiran tersebut akan tetap dilakukan oleh BCA sampai BCA menerima permohonan pembukaan pemblokiran atas Kartu BCA Dollar secara tertulis dari Nasabah. Selama pemberitahuan pencurian atau kehilangan belum diterima oleh BCA, maka setiap Transaksi Tertentu yang dilakukan dengan menggunakan Kartu BCA Dollar yang dicuri atau hilang menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
9. BCA tidak melayani Transaksi apa pun terhadap rekening yang Kartu BCA Dollar-nya dilaporkan hilang oleh Nasabah kepada BCA, namun rekening tersebut masih dapat menerima dana masuk. Untuk dapat kembali melakukan Transaksi atas rekening yang terkait dengan Kartu BCA Dollar tersebut, Nasabah dapat mengajukan permohonan penggantian kartu BCA Dollar ke kantor cabang BCA.
10. Nasabah dilarang menggunakan rekening BCA Dollar atau dana di dalamnya untuk menampung dana atau melakukan transaksi yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada pencucian uang, pendanaan terorisme, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
11. BCA berhak melakukan pemblokiran rekening Nasabah, menunda/menolak transaksi terhadap rekening Nasabah, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah antara lain dalam hal:
 - 11.1 Nasabah tidak memenuhi atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
 - 11.2 Nasabah tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - 11.3 Nasabah diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
 - 11.4 Nasabah menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - 11.5 Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
12. BCA akan menyediakan Laporan Mutasi Rekening bagi Nasabah dalam bentuk dan sarana yang akan diberitahukan oleh BCA kepada Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Laporan Mutasi Rekening atas nama Nasabah yang diterbitkan berdasarkan pembukuan BCA berlaku sebagai bukti yang sah mengenai mutasi, waktu, dan jumlah uang yang terdapat dalam rekening BCA Dollar dan mengikat Nasabah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
14. Apabila Nasabah tidak memberikan sanggahan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah BCA menyediakan atau mengirimkan Laporan Mutasi Rekening, maka Nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang termuat dalam Laporan Mutasi Rekening tersebut.
15. Apabila terdapat perbedaan antara saldo pada rekening BCA Dollar dengan saldo atau catatan yang tercatat pada pembukuan BCA maka sebagai acuan dipergunakan saldo atau catatan pada pembukuan BCA kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
16. Nasabah wajib menanggung semua biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan atau penggunaan Kartu BCA Dollar, seperti biaya administrasi dan transaksi. Besaran biaya akan diberitahukan sesuai ketentuan. BCA berhak mendebet biaya-biaya ini dan melakukan koreksi atas saldo jika terjadi kesalahan posting.
17. Rekening BCA Dollar akan ditutup otomatis oleh sistem jika saldo rekening BCA Dollar 0 (nol) dan tidak ada transaksi debit dan kredit pada rekening BCA Dollar selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
18. Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila terdapat perubahan data Nasabah.
19. Nasabah memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Nasabah kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.
20. Nasabah memberikan persetujuan kepada BCA untuk melakukan penawaran produk/layanan BCA dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA via sarana komunikasi pribadi.
21. Selama Nasabah masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diberikan oleh Nasabah (borgtocht), bunga, provisi, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Nasabah sebagai akseptan, endosan atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk mendebet rekening BCA Dollar Nasabah dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebitan rekening BCA Dollar berdasarkan kuasa dari Nasabah tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

22. BCA berhak melakukan koreksi atas saldo Nasabah jika terjadi kesalahan posting yang dilakukan oleh BCA.
23. Nasabah membebaskan BCA dari segala tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya dan atas kerugian yang timbul karena adanya pemalsuan Kartu BCA Dollar yang bukan disebabkan oleh kesalahan BCA.
24. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa semua catatan, hasil print out, rekaman, sarana komunikasi atau bukti lainnya dalam bentuk apa pun yang ada pada BCA atas transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Nasabah merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Data terkait transaksi perbankan elektronik yang dilakukan oleh Nasabah akan disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
25. Simpanan dana Nasabah pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS. LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
26. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Nasabah kepada bank pembayar yang diperlukan dalam rangka penerusan transaksi kiriman uang Nasabah.
27. Sebelum membuka rekening BCA DOLLAR, Nasabah wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui Ketentuan BCA DOLLAR. Ketentuan BCA DOLLAR ini juga berlaku untuk pembukaan rekening BCA DOLLAR selanjutnya yang dilakukan oleh Nasabah. BCA berhak untuk mengubah ketentuan-ketentuan terkait rekening BCA DOLLAR yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B Penyetoran dan Penarikan Dana

1. Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang lain dari rekening BCA Dollar maka pengkreditan ke dalam rekening BCA Dollar mempergunakan kurs jual beli yang berlaku pada BCA. Nasabah BCA Dollar dengan ini membebaskan BCA dari tanggung jawab dan kerugian sebagai akibat devaluasi/depresiasi valuta dari warkat-warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.
2. Setoran dengan warkat Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya akan dikreditkan ke dalam rekening BCA Dollar setelah dana efektif diterima oleh BCA, demikian juga halnya dengan kiriman uang masuk.
3. Dalam hal warkat yang disetor ditolak pembayarannya oleh bank penerbit warkat maka warkat tolakan tersebut dapat diambil oleh penyetor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penolakan warkat. Apabila dalam jangka waktu tersebut penyetor tidak mengambil warkat tolakan maka BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena tidak diambilnya warkat tolakan tersebut.
4. Dalam hal Nasabah meminta kepada BCA untuk melakukan penagihan (inkaso) atas suatu warkat kepada bank penerbit warkat yang bersangkutan maka BCA berhak untuk menunjuk bank koresponden untuk melaksanakan penagihan (inkaso) tersebut. Kegagalan atau keterlambatan bank koresponden dalam melaksanakan penagihan (inkaso) kepada bank penerbit warkat, keterlambatan dalam pengiriman dana hasil inkaso kepada BCA dan segala kerugian apa pun yang timbul sebagai akibat pelaksanaan inkaso tersebut antara lain namun tidak terbatas pada devaluasi/depresiasi valuta dari warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.

PERHATIAN: NASABAH TIDAK DIBENARKAN MENYIMPAN KARTU BCA DOLLAR DI BCA

Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan Rekening BCA Dollar PT BANK CENTRAL ASIA Tbk. ("BCA") sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada nasabah atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening BCA Dollar.

Ketentuan Rekening BCA Dollar PT Bank Central Asia TBK ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

5. BCA berhak melakukan verifikasi atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku di BCA. BCA berhak untuk menolak memproses transaksi jika Nasabah tidak dapat diverifikasi atau memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
6. Penarikan atau pemindahbukuan dana dalam jenis valuta yang berbeda dengan valuta dalam rekening BCA Dollar akan diperhitungkan sesuai dengan kurs yang berlaku di BCA.
7. Apabila tanda tangan pada Slip Penarikan berbeda dengan tanda tangan pada Kartu BCA Dollar dan/atau dokumen pendukung lainnya yang ditentukan BCA, BCA berhak menolak Transaksi atau meminta kartu identitas asli dari Nasabah. Jika Nasabah tidak dapat menyerahkan kartu identitasnya, BCA berhak menahan Kartu BCA Dollar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sampai dapat dipastikan kebenaran penarikan yang dilakukan atau menolak Transaksi Nasabah tersebut sampai dapat ditunjukkannya kartu identitas asli dari Nasabah.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penggunaan, penggantian, dan penutupan Kartu BCA Dollar mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Informasi Produk dan/atau layanan BCA Dollar sebagaimana Nasabah dapat akses melalui www.bca.co.id yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini.

C Force Majeure

Nasabah dengan ini membebaskan BCA dari segala gugatan, tuntutan, dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apa pun yang terjadi sebagai akibat dari kejadian yang berada di luar kemampuan BCA (force majeure) atas keterlambatan dan/atau kegagalan BCA dalam memenuhi kewajibannya dan/atau kegagalan dimaksud disebabkan karena kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan BCA termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, gangguan sistem, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, dan kebijakan pemerintah.

D Penanganan Keluhan (Pengaduan)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan BCA Dollar dapat disampaikan oleh Nasabah kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Nasabah untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Nasabah dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada bca.co.id/id/penangananpengaduan.

E Penyelesaian Perselisihan

1. Nasabah setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan Rekening BCA Dollar PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Nasabah dan BCA, akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud butir 2 di atas, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.